

## ABSTRAK

Waralaba adalah suatu izin yang diberikan sebuah perusahaan kepada seseorang atau kepada suatu perusahaan untuk mengoperasikan suatu outlet retail, makanan atau supermarket dimana pihak penerima waralaba setuju untuk menggunakan milik pemberi waralaba berupa nama, produk, servis, promosi, penjualan, distribusi, metode untuk *display* dan lain lain yang berkenaan dengan *company support*. Timbul suatu problematika bahwa dalam perjanjian waralaba yang telah dilakukan secara baku (*standart contract*), khususnya dalam perumusan klausula-klausula dalam perjanjian waralaba, perlu diperhatikan asas-asas dalam perjanjian sebagai wujud perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba. Sebelum perjanjian waralaba itu dibuat, waralaba harus memenuhi kriteria waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007. Penyusunan perjanjian waralaba juga perlu diperhatikan agar kepentingan para pihak dapat terakomodasi dengan baik, selain itu sesuai dengan syarat sah dan asas-asas perjanjian agar mengurangi ketidakseimbangan/ ketidakselarasan hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Metode penelitian ini menggunakan metode Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normative. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut "penelitian hukum dogmatik" atau "penelitian hukum teoritis" (*dogmatic or theoretical law research*).

Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian waralaba merupakan salah satu cara pemilik merek mengeksploitasi memperluas distribusi produk. Pemberi waralaba dalam kegiatan waralaba pasti akan memberikan rahasia dagang dan penggunaan mereknya pada pihak lain. Hal ini tentu sangat berisiko bagi pemberi waralaba yang merupakan pemilik merek yang sudah susah payah membangun suatu usaha maka dari itu pemberi waralaba pasti memberikan ketentuan-ketentuan yang disebut perjanjian standar. Perjanjian waralaba Restoran Serba Wenak sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPER, sudah memenuhi asas perjanjian dan sudah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

**Kata Kunci : Waralaba, Perjanjian, Asas-Asas dalam perjanjian**

## ABSTRACT

*Franchising is a permit granted to an individual or a company to a company to operate a retail outlet, food or supermarket where the franchisee agrees to use the property of the franchise in the form of names, products, services, promotions, sales, distribution, methods for display and others with regard to company support. The problems that arise in a franchise agreement that has been done by default (standard contract), particularly in the formulation of clauses in the franchise agreement, to consider the principles of the treaty as a form of legal protection for the parties to the franchise agreement. Before the franchise agreement was made, the franchise must meet the criteria of the franchise, the Government Regulation No. 42, 2007. The preparation of the franchise agreement should also be noted that the interests of the parties can be accommodated properly, besides legitimate accordance with the terms and principles of the treaty in order to reduce the imbalance / weak correlation between the franchisor and franchisee.*

*This research method using research methods used by the authors is a normative juridical research. Because not try to assess the applied or implementation, the normative legal research is often also called "legal research dogmatic" or "theoretical legal research" (dogmatic or theoretical law research).*

*The results show the franchise agreement is one way to brand owners exploit expand product distribution. Franchisor in franchise activities will surely give trade secrets and the use of its brand on the other side. This is very risky for the franchisor who is the owner of a brand that has been painstakingly built up a business and therefore the franchisor certainly provide provisions letentuan called standard agreement. The restaurant franchise agreement Multipurpose Wenak been done properly. Already qualify the validity of the agreement provided for in Article 1320 Civil Code, it meets the principle of agreement and already meet the conditions stipulated in the Government Regulation No. 42 Year 2007 on Franchise.*

*Keywords: Franchising, Testament, Principles in agreement*